



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Enok 09 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Suspendri, S.H** Adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum **HS LAW OFFICE & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan No 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **Nomor : 005/SKH/XI/2024/ HSLawOffice&Partners** tanggal 21 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor register 616/SK-G/CG/2024/PA.TBH tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Jakarta 10 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 21 November 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 29 Pebruari 2008 bertepatan dengan 21 Safar 1429 H, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 161/71/IV/2008, tertanggal 29 Pebruari 2008;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan Gg Pandawa RT02 RW04, Desa Tangaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hiir – Riau;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan masing-masingnya sebagai berikut :
  - 4.1. ANAK, lahir di teluk lanjut pada tanggal 26 Maret 2010 (Laki-Laki);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2020 tepatnya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Sering bertengkar dalam rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering berperilaku kasar jika ada permasalahan dalam rumah tangga;
  - 5.4. Tergugat berjudi dan menggunakan narkoba;
  - 5.5. Tergugat berjanji tidak mengulangi namun masih melakukan perbuatan haram tersebut;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2021 Tergugat pergi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2021 hingga sekarang antara tergugat dan penggugat telah berpisah rumah antara keduanya, dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di Desa Tangaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau ;
8. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih empat tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (Sakinah Mawaddah Warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;
11. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
13. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat (**Rosmala Dewi binti Lamusa bin Dg.Mabella**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat, dan selain mempertahankan pokok gugatan, secara lisan Penggugat juga mengajukan pencabutan gugatan terkait hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/71/IV/2008 tanggal 29 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2:

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Bersama di Kelurahan Tagaraja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah 1 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkahnya kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Bersama di Kelurahan Tagaraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon Putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang gugatan cerai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (vide bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada **H. Supendri, S.H** Adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum **HS LAW OFFICE & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan No 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **Nomor : 005/SKH/XI/2024/ HSLawOffice&Partners** tanggal 21 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor register 616/SK-G/CG/2024/PA.TBH tanggal 21 November 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Mendamaikan

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai abang kandung

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai ibu kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada tanggal 29 Februari 2008;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun 8 bulan yang lalu sampai perkara ini diajukan;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا  
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقة بائنة.

Artinya:

"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 3 tahun 8 bulan yang lalu, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H., dan Ahmad Khatib, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Miswan, S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh



**Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Amry Saputra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

**Miswan, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP              |                |
| a. Pendaftaran       | Rp30.000,00    |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00    |
| c. Redaksi           | Rp10.000,00    |
| 2. Proses            | Rp80.000,00    |
| 3. Panggilan         | Rp840.000,00   |
| 4. Sumpah            | Rp100.000,00   |
| 5. Meterai           | Rp10.000,00    |
| Jumlah               | Rp1.090.000,00 |

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)